



PUTUSAN

Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robinson Saalino, S.E Bin Martin Saalino
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Asri No. 18 Tambakboyo, Dero Rt.027/061, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (alamat KTP) dan Apartemen Sejahtera Tower 1 Lantai 6 Caturtunggal, Sleman
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kwitansi Pembayaran Booking Fee Unit Blok 7P sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2018.
- Kwitansi Pembayaran Pelunasan Unit Blok 7P+Notaris sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2018, bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah).
- Kwitansi Pembayaran Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya Nomor : 0745 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 Juli 2018.
- Surat Perjanjian Investasi Pondok Amazon Green, tanggal 23 Juli 2018.
- Print Out Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening : 0000481705 a.n. SIWI TRI HUDIANI periode tanggal 22 Juli 2018 s.d. 24 Juli 2018.
- Disita dari CAHYA WALYADI
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No. 13770013904350 an. KOPERASI SIMPAN PINJAM BUMI ADI JAYA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Gunung Samodra Tirtomas yang juga

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kantor Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya di Kenayan RT. 005 RW. 030 Desa Widomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei 2018 saksi CAHYA WALYADI mendapat informasi dari saksi Derventuati bahwa saksi Derventuati telah membeli 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta dengan harga Rp. 145.525.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), mendengar informasi tersebut, saksi CAHYA WALYADI tertarik untuk membeli juga karena lokasinya berada di Yogyakarta dan harganya tidak terlalu tinggi untuk persiapan tempat tinggal anaknya yang kuliah di Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya saksi CAHYA WALYADI pada tanggal 17 Juli 2018 menghubungi marketing PT. Gunung Samodra Tirtomas sebagai pengembang yang direkturnya dijabat oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO dan sepakat akan membeli 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green dengan nomor unit 7P (Type 54) yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mendapatkan diskon 50% (lima puluh persen) sehingga menjadi Rp. 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga dilakukan pembayaran booking fee atau tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BNI nomor : 000081705 atas nama Siwi Tri Hudiani yang merupakan istri saksi CAHYA WALYADI ke rekening Bank Mandiri nomor : 1370013904350 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya dimana ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO sebagai pendiri dan dalam kepengurusan koperasi tersebut terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO menjabat sebagai Ketua.
- Bahwa pembayaran booking fee atau tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibuatkan kwitansi tertanggal 17 Juli 2018

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smn



yang ditandatangani oleh CAHYA WALYADI sebagai Pemberi Uang dan ROBINSON SAALINO, S.E. sebagai Penerima Uang dengan keterangan untuk pembayaran booking fee untuk blok 7P.

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, saksi CAHYA WALYADI melakukan pelunasan kekurangan pembelian unit rumah tersebut dan biaya notaris Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) melalui transfer bank yang ditransfer dari rekening BNI nomor : 000081705 atas nama Siwi Tri Hudiani yang merupakan istri saksi CAHYA WALYADI ke rekening Bank Mandiri nomor : 1370013904350 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya.

- Bahwa pembayaran pelunasan dan biaya notaris sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) juga dibuatkan kwitansi tertanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh CAHYA WALYADI sebagai Pemberi Uang dan ROBINSON SAALINO, S.E. sebagai Penerima Uang dengan keterangan untuk pembayaran pelunasan unit blok 7P + Notaris.

- Bahwa selain pembayaran pelunasan tersebut diatas, pada hari itu juga saksi CAHYA WALYADI juga melakukan pembayaran Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai yang diterima oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO dan juga dibuatkan kwitansi tertanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh CAHYA WALYADI sebagai Pemberi Uang dan ROBINSON SAALINO, S.E. sebagai Penerima Uang dengan keterangan Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya, sehingga uang yang diterima oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO dari saksi CAHYA WALYADI seluruhnya sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa masih pada tanggal 23 Juli 2018 setelah saksi CAHYA WALYADI melakukan pembayaran pelunasan, terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO menjanjikan kepada saksi CAHYA WALYADI pembangunan unit tersebut akan selesai dan diserahkan kepada saksi CAHYA WALYADI pada tanggal 30 Juli 2019, kemudian dibuat Surat Perjanjian Investasi Pondok Amazon Green yang ditandatangani oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO sebagai pihak pertama yang secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. Gunung Samodra Tirtomas dan saksi CAHYA WALYADI sebagai



pihak kedua yang isinya antara lain pada pokoknya ada investasi bagi hasil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akan dibayarkan setiap tanggal 30 yang akan dimulai pada bulan Juli 2019.

- Bahwa uang pembayaran pembelian 1 (satu) rumah dari saksi CAHYA WALYADI sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya tersebut oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO tidak digunakan untuk kepentingan pembangunan 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green dengan nomor unit 7P (Type 54) yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta sesuai yang dipesan oleh saksi CAHYA WALYADI melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi CAHYA WALYADI.

- Bahwa pada bulan Juni 2019 saksi CAHYA WALYADI melakukan pengecekan terhadap pembangunan unit rumah yang diperjanjikan oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO di Perumahan Pondok Amazon Green yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta namun tidak ada pembangunan dan pada akhirnya pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO tidak dapat menyerahkan 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green dengan nomor unit 7P (Type 54) yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta kepada saksi CAHYA WALYADI.

- Bahwa setelah tanggal 30 Juli 2019 saksi CAHYA WALYADI berusaha menanyakan tentang pembangunan unit bangunan rumah yang dipesan ke PT. Gunung Samudra Tirtomas namun tidak ada kejelasan selanjutnya saksi CAHYA WALYADI meminta uang untuk dikembalikan namun tidak dipenuhi oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO karena uangnya telah habis dan saldo rekening Bank Mandiri nomor : 1370013904350 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya adalah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dan oleh karena merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 saksi CAHYA WALYADI melaporkan terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO mengakibatkan saksi CAHYA WALYADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau KEDUA :

Bahwa terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Gunung Samodra Tirtomas yang juga menjadi Kantor Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya di Kenayan RT. 005 RW. 030 Desa Widomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei 2018 saksi CAHYA WALYADI mendapat informasi dari saksi Derventuati bahwa saksi Derventuati telah membeli 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta dengan harga Rp. 145.525.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), mendengar informasi tersebut, saksi CAHYA WALYADI tertarik untuk membeli juga karena lokasinya berada di Yogyakarta dan harganya tidak terlalu tinggi untuk persiapan tempat tinggal anaknya yang kuliah di Yogyakarta.

- Bahwa selanjutnya saksi CAHYA WALYADI pada tanggal 17 Juli 2018 menghubungi marketing PT. Gunung Samodra Tirtomas sebagai pengembang yang direktornya dijabat oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO dan sepakat akan membeli 1

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green dengan nomor unit 7P (Type 54) yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mendapatkan diskon 50% (lima puluh persen) sehingga menjadi Rp. 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga dilakukan pembayaran booking fee atau tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BNI nomor : 000081705 atas nama Siwi Tri Hudiani yang merupakan istri saksi CAHYA WALYADI ke rekening Bank Mandiri nomor : 1370013904350 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya dimana ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO sebagai pendiri dan dalam kepengurusan koperasi tersebut terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO menjabat sebagai Ketua.

- Bahwa pembayaran booking fee atau tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibuatkan kwitansi tertanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh CAHYA WALYADI sebagai Pemberi Uang dan ROBINSON SAALINO, S.E. sebagai Penerima Uang dengan keterangan untuk pembayaran booking fee untuk blok 7P.

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, saksi CAHYA WALYADI melakukan pelunasan kekurangan pembelian unit rumah tersebut dan biaya notaris Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) melalui transfer bank yang ditransfer dari rekening BNI nomor : 000081705 atas nama Siwi Tri Hudiani yang merupakan istri saksi CAHYA WALYADI ke rekening Bank Mandiri nomor : 1370013904350 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya.

- Bahwa pembayaran pelunasan dan biaya notaris sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) juga dibuatkan kwitansi tertanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh CAHYA WALYADI sebagai Pemberi Uang dan ROBINSON SAALINO, S.E. sebagai Penerima Uang dengan keterangan untuk pembayaran pelunasan unit blok 7P + Notaris.

- Bahwa selain pembayaran pelunasan tersebut diatas, pada hari itu juga saksi CAHYA WALYADI juga melakukan pembayaran Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai yang diterima oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAALINO dan juga dibuatkan kwitansi tertanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh CAHYA WALYADI sebagai Pemberi Uang dan ROBINSON SAALINO, S.E. sebagai Penerima Uang dengan keterangan Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya, sehingga uang yang diterima oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO dari saksi CAHYA WALYADI seluruhnya sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi CAHYA WALYADI bersedia melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut karena percaya kepada terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO bahwa 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green akan diserahkan kepada saksi CAHYA WALYADI pada tanggal 30 Juli 2019 dan adanya investasi bagi hasil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akan dibayarkan setiap tanggal 30 yang akan dimulai pada bulan Juli 2019.

- Bahwa masih pada tanggal 23 Juli 2018 setelah saksi CAHYA WALYADI melakukan pembayaran pelunasan, kemudian dibuat Surat Perjanjian Investasi Pondok Amazon Green yang ditandatangani oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO sebagai pihak pertama yang secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. Gunung Samodra Tirtomas dan saksi CAHYA WALYADI sebagai pihak kedua yang isinya antara lain pada pokoknya ada investasi bagi hasil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akan dibayarkan setiap tanggal 30 yang akan dimulai pada bulan Juli 2019.

- Bahwa uang pembayaran pembelian 1 (satu) rumah dari saksi CAHYA WALYADI sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya tersebut oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO tidak digunakan untuk kepentingan pembangunan 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green dengan nomor unit 7P (Type 54) yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta sesuai yang dipesan oleh saksi CAHYA WALYADI melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi CAHYA WALYADI.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2019 saksi CAHYA WALYADI melakukan pengecekan terhadap pembangunan unit rumah yang diperjanjikan oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO di Perumahan Pondok Amazon Green yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta namun tidak ada pembangunan dan pada akhirnya pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO tidak dapat menyerahkan 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green dengan nomor unit 7P (Type 54) yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta kepada saksi CAHYA WALYADI dan tidak pernah memberikan bagi hasil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa setelah tanggal 30 Juli 2019 saksi CAHYA WALYADI berusaha menanyakan tentang pembangunan unit bangunan rumah yang dipesan ke PT. Gunung Samudra Tirtomas namun tidak ada kejelasan selanjutnya saksi CAHYA WALYADI meminta uang untuk dikembalikan namun tidak dipenuhi oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO karena uangnya telah habis dan saldo rekening Bank Mandiri nomor : 1370013904350 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya adalah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dan oleh karena merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 saksi CAHYA WALYADI melaporkan terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa perbuatan terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO mengakibatkan saksi CAHYA WALYADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI CAHYA WALYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait penjualan unit hunian di Pondok Amazon Green d.a. Jl. Selokan Mataram, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta dimana saksi sebagai Pembelinya ;
- Bahwa saksi membeli unit hunian di Pondok Amazone Green pada pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun Kenayan RT 05 RW 30, Wedomartani, Kalasan, Sleman dengan melakukan DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran unit hunian tersebut dengan harga sebesar Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa unit yang saksi ambil Nomor 7 P (Type 54);
- Bahwa awalnya sekira bulan Mei 2018 saya mendapatkan informasi dari Sdr. DERVEN TUATI teman sekantor saya, bahwa dia membeli unit atau bangunan di Pondok Amazon Green d.a. Jl. Selokan Mataram, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Karena lokasinya berada di Yogyakarta, harganya yang tidak terlalu tinggi juga persiapan untuk anak saya kuliah di Yogyakarta akhirnya saya tertarik untuk membeli unit tersebut di lokasi tersebut. Lalu tanggal 17 Juli 2018 menghubungi marketing PT. GUNUNG SAMUDERA TIRTOMAS namun saya lupa namanya untuk melakukan DP sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara transfer namun saya lupa dari rekening siapa dan ke rekening siapa karena bukti transfernnya hilang. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2018 saya melakukan pengecekan lokasi dan juga melihat rumah contoh di lokasi dengan didampingi oleh petugas yang berada di lokasi dan juga dipersilahkan untuk melihat isi dalam rumah. Karena merasa cocok lalu saya mendatangi Head Office PT. GUNUNG SAMUDERA TIRTOMAS d.a. Dusun Kenayan RT 05 RW 30, Wedomartani, Sleman untuk melakukan pelunasan pembayaran dan menandatangani dokumen terkait dengan pembelian unit tersebut. Pada saat itu saya telah mentransfer uang sejumlah Rp. 160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Rekening BNI 0000481705 a.n. SIWI TRI HUDIANI ke Rekening Mandiri 1370013904350 a.n. KOPERASI SIMPAN PINJAM BUMI ADI JAYA yang setelahnya saya dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa. Pada saat itu Pelapor juga diberikan Surat Perjanjian Investasi Pondok

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amazon Green antara saya dengan Terdakwa yang intinya unit akan jadi sekira bulan Juli 2019. Lalu sekira bulan Juni 2019 saya melakukan pengecekan terhadap unit tersebut ternyata sama sekali tidak ada pembangunan. Karena tidak ada progress maka saya menghubungi pihak marketing PT. GUNUNG SAMUDERA TIRTOMAS namun saya lupa nama maupun nomor teleponnya untuk menanyakan perkembangan pembangunan unit tersebut namun tidak ada kejelasan dari pihak marketing. Beberapa waktu kemudian saya mendapatkan surat dari PT. GUNUNG SAMUDERA TIRTOMAS yang intinya akan ada penundaan untuk pembangunan dan diberikan opsi yaitu uang saya akan dikembalikan atau ada relokasi ke tempat lain dan saya memilih uang saya dikembalikan dan saya harus menandatangani dokumen tersebut yang kemudian saya kirim kembali ke PT. GUNUNG SAMUDERA TIRTOMAS. Namun sampai saat ini pembangunan tidak berjalan dan Terdakwa sulit dihubungi ;

- Bahwa dari pihak pengembang tidak menjanjikan berapa bulan pengembalian dan hanya berkata untuk sabar serta uang saksi tidak dikembalikan kemudian pada bulan Agustus tahun 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda DIY ;
- Bahwa dengan Terdakwa sendiri saksi belum pernah bertemu waktu itu saksi hanya bertemu dengan stafnya tapi surat itu ditanda tangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa dalam surat yang disampaikan kepada saksi dari pengembang, unit tidak jadi dibangun karena terkendala izin;
- Bahwa saksi dan korban lainnya sempat membuat grup untuk mengejar itu tapi tidak berhasil juga dan saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa melalui whatsapp tapi setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa status tanah di Pondok Amazone Green tersebut Hak Guna Pakai selama 20 (dua puluh) tahun. Dan disampaikan setelah penyerahan unit bulan Juli 2019 setiap tanggal 30 akan mendapat bagi hasil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan bagi hasil akan naik 10 % per tahun apabila tidak ditempati yang dikelola pihak manajemen ;
- Bahwa pernah disampaikan tanah Pondok Amazone Green itu tanah sultan ground, dan dalam perjanjian tersebut saksi hanya mempunyai

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai selama 20 tahun dan bisa diperpanjang dengan biaya perpanjangan 50% dari harga unit;

- Bahwa ada cicilan dari pihak pengembang yang saksi terima sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan COKY dari pihak PT GUNUNG SAMUDRA TIRTOMAS;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI SIWI TRI HUDIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa suami saksi yang bernama CAHYA WALYADI membeli unit hunian yang berada di Pondok Amazon Green d.a. Jl. Selokan Mataram, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, dengan pembayaran sebesar Rp. 162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah dilakukan pembayaran oleh suami saksi unit atau hunian yang dipesan tersebut tidak dibangun dan tidak terealisasi serta uang yang sudah diberikan tidak dikembalikan;

- Bahwa suami saksi mendapatkan informasi mengenai unit atau bangunan di Pondok Amazon Green d.a. Jl. Selokan Mataram, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta dari Sdr. DERVEN TUATI teman kantor suami saksi sekira pada bulan Mei 2018 karena DERVEN TUATI sudah duluan membeli unit atau bangunan di Pondok Amazon Green;

- Bahwa suami saksi mendapatkan informasi dari marketing mengenai unit atau bangunan di Pondok Amazon Green d.a. Jl. Selokan Mataram, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta dan mendatangi PT. GUNUNG SAMUDRA TIRTOMAS;

- Bahwa alasan saksi sehingga saksi ingin membeli unit di Pondok Amazon Green tersebut karena untuk persiapan hunian anak saksi yang akan kuliah di Yogyakarta, harga unit yang ditawarkan relatif lebih murah dan lokasi yang strategis, selain itu berdasarkan perjanjian yang dibuat unit tersebut ada bentuk investasi bagi hasil setiap bulannya yang ditawarkan sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan naik 10% setiap tahunnya, kemudian bagi hasil unit yang diinvestasikan melalui manajemen akan diserahkan oleh pihak Pertama kepada pihak ke dua setiap tanggal 30 yang akan dimulai pada bulan Juli 2019, dalam jangka 1 (satu) tahun akan diserahkan terimakan unit tersebut;

- Bahwa unit yang suami saksi ambil Nomor 7 P (Type 54);

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap saksi dan suami minta tanggung jawab kepada Terdakwa, saksi dan suami belum pernah bertemu dengan Terdakwa. Stafnya seperti menghalang-halangi menyampaikan kalau Terdakwa tidak ada ditempat ;
- Bahwa setelah tidak ada realisasi pembangunan saksi dan suami saksi menanyakan kepada pihak PT. GUNUNG SAMUDRA TIRTOMAS pada bulan Juni 2019 untuk meminta pengembalian uang yang sudah saksi dan suami saksi bayarkan saat itu saksi dan suami saya dijanjikan diganti unit yang bernama Jogja Eko Wisata d.a. Jl. Balong Degolan, Bulus II, Candibinangun, Pakem, Sleman, namun saksi dan suami saksi tidak tertarik sehingga suami saksi hanya mengisi formulir pengembalian uang tersebut dan saat itu saksi dan suami saksi bertemu dengan Sdr. COKY dan Sdri. MILLA namun sampai dengan saat ini uang pengembalian yang dijanjikan tidak dibayarkan;
- Bahwa dalam surat yang disampaikan kepada suami saksi tidak jadi dibangun karena terkendala
- Bahwa saksi dan korban lainnya sempat membuat grup untuk mengejar uang yang sudah dibayarkan tapi tidak berhasil juga dan suami saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa melalui whatsapp tapi setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa status tanah tersebut Hak Guna Pakai selama 20 (dua puluh) tahun. Dan disampaikan setelah penyerahan unit bulan Juli 2019 setiap tanggal 30 akan mendapat bagi hasil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan bagi hasil akan naik 10 % per tahun apabila tidak ditempati yang dikelola pihak manajemen ;
- Bahwa pernah disampaikan tanah Pondok Amazone Green itu tanah sultan ground, dan dalam perjanjian tersebut saksi hanya mempunyai Hak Pakai selama 20 tahun dan bisa diperpanjang dengan biaya perpanjangan 50% dari harga unit;
- Bahwa benar ada cicilan dari pihak pengembang yang saksi terima sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan COKY dari pihak PT GUNUNG SAMUDRA TIRTOMAS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. SAKSI DERVEN DEMATRIUS TUATI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan brosur di loby hotel Amaris kemudian setelah saksi membaca saksi tertarik dan di tahun 2017 saksi membeli unit hunian di lokasi Pondok Amazon Green setelah itu sekitar tahun 2018 saat saksi berada di Jakarta saksi menyampaikan informasi kepada Sdr. CAHYA WALYADI bahwa hunian atau tempat tinggal di Pondok Amazon Green tersebut cukup menarik berada di tengah kota dan bisa untuk tempat tinggal anak kedepan pada saat kuliah di Yogyakarta kemudian di tahun 2018 Sdr. CAHYA WALYADI juga membeli unit hunian di lokasi yang sama ;
- Bahwa di tahun 2017 atau 2018 sudah ada rumah contoh ;
- Bahwa lokasi Pondok Amazon Green berada di jalan Selokan Mataram, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit hunian atau tempat tinggal yang berada di Pondok Amazon Green d/a jalan Selokan Mataram, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta dengan harga sebesar Rp. 145.525.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berada di blok G2;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran dan pelunasan atas unit atau hunian yang berada di Pondok Amazon Green d/a jalan Selokan Mataram, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, yang berada di blok G2 secara lunas pembayaran secara tunai dan transfer dengan total sebesar Rp. 145.525.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai Surat Perjanjian Investasi dari PT. GUNUNG SAMUDRA TIRTO MAS yang ditandatangani oleh Terdakwa dan istri saksi yang bernama ETTY RIASTUTI yang didaftarkan di Notaris SASONGKO NOVYADI SISWOSUDARMO, S.H;
- Bahwa saat itu ada rumah contoh yang sudah selesai dibangun, lokasi berada di tengah kota serta strategis, diberikan harga discount sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dijanjikan oleh Terdakwa saksi akan menerima unit Pondok Amazon Green yang saksi pesan pada bulan Juni 2019 atau setelah 2 (dua) tahun dilakukan pembayaran atau pelunasan;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi menemui marketing Sdri. MILLA selanjutnya saksi meminta agar uang yang sudah saksi berikan dikembalikan, namun saat itu dijelaskan Sdri. MILLA bahwa PT. GUNUNG SAMUDRA TIRTOMAS

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai uang sehingga saksi diberikan tawaran untuk penggantian unit yang berada di Jogja Eko Wisata d.a. Jl. Balong Degolan, Bulus II, Candibinangun, Pakem, Sleman, berdasarkan surat Perjanjian Investasi tanggal 07 Desember 2020 saya diberikan unit pengganti terletak di Merapi Green View Unit Bangunan Blok Bischofia Nomor B1 dan saksi memilih pindah lokasi di Jogja Eko Wisata namun sampai saat ini terbengkalai juga ;

- Bahwa hanya melalui marketing Sdri. MILLA menyampaikan bahwa unit pengganti tersebut pada bulan Juli 2022 serta paling lambat November 2022 melalui chat Whatsapp, sedangkan dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa saksi menyewa selama 20 tahun dan nanti akan diperpanjang setelah masa sewanya habis;
- Bahwa uang saksi belum dikembalikan dan bau dicicil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 4 Januari 2023 ditransfer ke rekening istri saksi ;
- Bahwa setahu saksi karena terkendala masalah perizinan;
- Bahwa iklan di brosur menawarkan Pondok Amazone Green lokasinya di Jl. Selokan Mataram harganya bisa bayar bertahap dan ada investasi disitu dan yang membuat saya tertarik lokasinya ditengah kota untuk anak kuliah sudah ada tempatnya ;
- Bahwa ada disampaikan itu tanah sultan ground;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. SAKSI ETTY RIASTUTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya suami saksi mendapatkan brosur di loby hotel Amaris kemudian setelah saksi membaca saksi tertarik dan di tahun 2017 saksi membeli unit hunian di lokasi Pondok Amazon Green setelah itu sekitar tahun 2018 saat saksi berada di Jakarta saksi menyampaikan informasi kepada Sdr. CAHYA WALYADI bahwa hunian atau tempat tinggal di Pondok Amazon Green tersebut cukup menarik berada di tengah kota dan bisa untuk tempat tinggal anak kedepan pada saat kuliah di Yogyakarta kemudian di tahun 2018 Sdr. CAHYA WALYADI juga membeli unit hunian dilokasi yang sama ;
- Bahwa di tahun 2017 atau 2018 sudah ada rumah contoh ;
- Bahwa lokasi Pondok Amazon Green berada di jalan Selokan Mataram, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi membeli 1 (satu) unit hunian atau tempat tinggal yang berada di Pondok Amazon Green d/a jalan Selokan Mataram, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta dengan harga sebesar Rp. 145.525.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berada di blok G2;
- Bahwa suami saksi sudah melakukan pembayaran dan pelunasan atas unit atau hunian yang berada di Pondok Amazon Green d/a jalan Selokan Mataram, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, yang berada di blok G2 secara lunas pembayaran secara tunai dan transfer dengan total sebesar Rp. 145.525.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai Surat Perjanjian Investasi dari PT. GUNUNG SAMUDRA TIRTO MAS yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi yang bernama ETTY RIASTUTI yang didaftarkan di Notaris SASONGKO NOVYADI SISWOSUDARMO, S.H;
- Bahwa saat itu ada rumah contoh yang sudah selesai dibangun, lokasi berada di tengah kota serta strategis, diberikan harga discount sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dijanjikan oleh Terdakwa saksi akan menerima unit Pondok Amazon Green yang saksi pesan pada bulan Juni 2019 atau setelah 2 (dua) tahun dilakukan pembayaran atau pelunasan;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi dan suami saksi menemui marketing Sdri. MILLA selanjutnya saksi meminta agar uang yang sudah saksi berikan dikembalikan, namun saat itu dijelaskan Sdri. MILLA bahwa PT. GUNUNG SAMUDRA TIRTOMAS tidak mempunyai uang sehingga saksi diberikan tawaran untuk penggantian unit yang berada di Jogja Eko Wisata d.a. Jl. Balong Degolan, Bulus II, Candibinangun, Pakem, Sleman, berdasarkan surat Perjanjian Investasi tanggal 07 Desember 2020 saya diberikan unit pengganti terletak di Merapi Green View Unit Bangunan Blok Bischofia Nomor B1 dan saksi memilih pindah lokasi di Jogja Eko Wisata namun sampai saat ini terbengkalai juga ;
- Bahwa hanya melalui marketing Sdri. MILLA menyampaikan bahwa unit pengganti tersebut pada bulan Juli 2022 serta paling lambat November 2022 melalui chat Whatsapp, sedangkan dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa saksi menyewa selama 20 tahun dan nanti akan diperpanjang setelah masa sewanya habis;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang saksi belum dikembalikan dan baru dicicil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 4 Januari 2023 ditransfer ke rekening istri saksi ;
- Bahwa setahu saksi karena terkendala masalah perizinan;
- Bahwa iklan di brosur menawarkan Pondok Amazone Green lokasinya di Jl. Selokan Mataram harganya bisa bayar bertahap dan ada investasi disitu dan yang membuat saya tertarik lokasinya ditengah kota untuk anak kuliah sudah ada tempatnya ;
- Bahwa ada disampaikan itu tanah sultan ground;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. SAKSI HA KIE MIE Alias Markus Binti Ha Kho Khong (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait pembelian unit di Pondok Amazon Green d.a. Jl. Selokan Mataram, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta atas nama Pembelinya yaitu Cahya Walyadi ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. GUNUNG SAMUDERA TIRTOMAS d/a. Dusun Kenayan RT 05 RW 30, Wedomartani, Sleman pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai keuangan sedangkan tugas dan tanggungjawab saksi adalah menerima uang masuk dan uang keluar untuk PT. GUNUNG SAMUDERA TIRTOMAS;
- Bahwa waktu pembelian bukan saksi yang melayani tapi bagian marketing kemudian waktu Cahya Walyadi melakukan pembayaran tidak bertemu dengan saya tapi yang melayani admin karena dibayar secara transfer saya mendapat laporan saja bahwa ada pembelian 1 unit hunian itu di sekitar bulan Juli tahun 2018, waktu itu belum ada unit masih lahan tapi sudah ada gambarnya dan sudah diiklankan ;
- Bahwa setahu saksi pemilik lahan adalah Terdakwa karena di PT. GUNUNG SAMUDERA TIRTOMA Terdakwa menjabat sebagai Direktur ;
- Bahwa setahu saksi CAHYA WALYADI telah melakukan pembayaran unit di Pondok Amazon Green d.a. Jl. Selokan Mataram, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta tersebut dengan cara Dp sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pelunasan secara transfer sebesar Rp. 160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI milik Cahya Walyadi ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menerima uang pembayaran dan yang memberikan kwitansi tanda terima DP dan Pelunasan unit yang dibeli oleh Cahya Walyadi tersebut adalah Dian namun sudah keluar atau mengundurkan diri;
- Bahwa setelah pembayaran sampai Sekaran ini Cahya Walyadi tidak bisa menguasai unit tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu sudah ada pengembalian atau belum setelah Cahya Walyadi tidak bisa menguasai unit tersebut ;
- Bahwa selain Cahya Walyadi yang menjadi korban masih ada orang lain lagi;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 100-an unit yang ditawarkan dan akan dibangun oleh PT. GUNUNG SAMUDRA TIRTOMAS;
- Bahwa sesuai perjanjian kalau udah bayar Dp, 1 (satu) tahun unit jadi dibangun ;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 100 lebih laporan yang saksi terima dari yang lapor sudah bayar lunas ;
- Bahwa pernah dibuat Surat Perjanjian Investasi Pondok Amazon Green pada tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Cahya Walyadi dan Terdakwa dan saksi juga ikut menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa PT. GUNUNG SAMUDRA TIRTOMAS tersebut sudah tidak beroperasi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

6. SAKSI RIYANTO PARLUHUTAN NABABAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dulu saksi merupakan karyawan Terdakwa dan saksi menjabat sebagai humas tanggal 09 September 2020 di PT. JOGJA ECHO WISATA yang merupakan usaha milik Terdakwa di bidang property ;
- Bahwa sewaktu Cahya Walyadi membeli 1 unit hunian di Pondok Amazone Green saksi belum aktif bekerja nanti di tahun 2022 atau 2023 Cahya Walyadi konfirmasi menanyakan mengenai pengembalian investasi tersebut tapi secara langsung tidak berkomunikasi dengan kami tapi karena ada laporan ke Polda DIY terus dari Polda DIY konfirmasi ke Perusahaan kemudian kita sikapi dengan mecoba menyicil;
- Bahwa belum ada unit yang dibangun dan belum ada progress ;
- Bahwa Pondok Amazone Green alamatnya di Jl. Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Direktur PT. GUNUNG SAMUDRA TIRTO MAS yang mempunyai proyek dengan nama Pondok Amazon Green adalah Terdakwa;
- Bahwa pengembaliannya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan langsung ditransfer ke rekening Cahya Walyadi ;
- Bahwa harga unit hunian yang dibeli oleh Cahya Walyadi yang bertempat di Pondok Amazon Green seharga Rp. 161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cahya Walyadi sudah melakukan pelunasan pembayaran unit yang bertempat di Pondok Amazon Green seharga Rp. 161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta
- Bahwa setelah Terdakwa terkena kasus dengan Kejati DIY semua kegiatan Perusahaan berhenti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. SAKSI NURBIYANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja di Kelurahan Maguwoharjo, saksi bekerja sejak Juli 2017 dan jabatan di Kelurahan Maguwoharjo sebagai Danarta (Kaur Keuangan);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengajuan proposal izin sewa pemanfaatan tanah kas desa milik Desa Maguwoharjo dan Terdakwa menggunakan badan hukum PT GUNUNG SAMUDERA TIRTO MAS ;
- Bahwa lokasi tanah kas desa yang diajukan sewa oleh Terdakwa alamatnya di Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman dengan batas batas tanah antara lain sebelah utara SHM, sebelah timur SHM, sebelah barat sungai, sebelah selatan lahan balai besar sungai serayu opak ;
- Bahwa sesuai proposal yang diajukan oleh Terdakwa akan digunakan untuk pondok wisata ;
- Bahwa permohonan ijin sewa tanah kas desa Maguwoharjo yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. GUNUNG SAMUDERA TIRTOMAS sudah mendapatkan rekomendasi dari Kelurahan Maguwoharjo namun pada saat proses masuk ke Dispertaru (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) Kabupaten Sleman, permohonan izin tersebut ditolak dan dikembalikan sehingga Kelurahan Maguwoharjo tidak membolehkan untuk di sewa oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan sehingga permohonan izin sewa tanah kas desa Maguwoharjo tersebut ditolak atau dikembalikan oleh Dispertaru (Dinas

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan dan Tata Ruang) Kabupaten Sleman karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

- Bahwa alasan ditolaknya izin tersebut sudah disampaikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah melakukan pengajuan proposal yang diajukan kepada Kepala Desa Maguwoharjo, selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Padukuhan Pugeran, kemudian dilakukan rapat musyawarah untuk membahas mengenai pengajuan proposal pemanfaatan tanah kas desa tersebut antara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Maguwoharjo dan Pemerintah Desa Maguwoharjo, maka akan diterbitkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 52/Kep.KD/2017 Tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Maguwoharjo Dan Tanah Lungguh Untuk Pembangunan Pondok Wisata Oleh PT. Gunung Samudera Tirtomas Tanggal 15 November 2017, dan Diterbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo Nomor : 06/Kep. BPD/Tahun 2017 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kas Desa Dan Tanah Lungguh Untuk Pembangunan Pondok Wisata Oleh PT. Gunung Samudera Tirtomas, 14 November 2017, selanjutnya dimintakan rekomendasi ke Kecamatan dan diterbitkan Surat Nomor : 143/0809, tanggal 30 November 2017 Perihal Rekomendasi Permohonan Izin Sewa Tanah Kas Desa dan Lungguh Desa Maguwoharjo oleh PT. Gunung Samudera Tirtomas yang ditujukan kepada Bupati Sleman, kemudian ditindak lanjuti oleh Dispertaru Kabupaten Sleman dengan membuat Surat Nomor : 143/01192 Tentang Pengembalian Berkas Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Tertanggal 8 Mei 2018, karena tidak disetujui maka berkas tidak bisa dilanjutkan untuk permohonan izin ke Gubernur D.I.Yogyakarta untuk pemanfaatan tanah kas Desa Maguwoharjo;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengiklankan Pondok Amazon Green tersebut ;
- Bahwa di bulan Mei 2018 lahan masih kosong ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2018 ada berita acara klarifikasi dan pembinaan untuk menghentikan kegiatan di lokasi tersebut dan dari Terdakwa menyampaikan akan menghentikan kegiatan per tanggal 9 Juli 2018 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajukan sewa tanah kas desa sekitar tahun 2017 atau 2018 ;
- Bahwa terdakwa menyewa tanah kas desa diperuntukkan untuk penginapan dengan nama Pondok Amazon Green ;
- Bahwa ditahun 2018 disampaikan dari pihak desa kalau izinnnya ada penolakan karena belum dirubah jalurnya harusnya jalur kuning tapi lokasi tanah kas desa tersebut masih jalur hijau. Akhirnya karena perizinan belum jelas maka diganti PT dan status sekarang tanah kas desa tersebut sudah jalur kuning ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama dan pemilik PT. GUNUNG SAMUDRA TIRTO MAS yang menyewa dan mempunyai proyek pembangunan unit pondok Amazon Green tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak kenal secara langsung dengan CAHYA WALYADI dan DERVEN DEMATRIUS TUATI;
- Bahwa Pondok Amazon Green diiklankan sekitar tahun 2018 menggunakan brosur atau Marketing dan dari laporan manajemen cukup banyak peminatnya ;
- Bahwa terdakwa membuat iklan tentang pondok Amazon Green padahal ijin pembangunan belum keluar karena terdakwa sudah mengajukan izin untuk melakukan pendirian atau pembuatan bangunan yang bertempat di Unit Pondok Amazon Green dan saat itu terdakwa mendapatkan ijin dari pemerintah desa Maguwoharjo dengan surat permohonan ijin tanggal 15 November 2017 dan disetujui dengan Nomor : 06/Kep.BPD/tahun 2017, Tanggal 14 November 2017 selanjutnya mendapat penolakan dari kelurahan Nomor 143/0809 tertanggal, 30 November 2017;
- Bahwa lokasi bangunan unit Pondok Amazon Green berada di Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa status kepemilikan atas tanah kas desa yang berada di Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta adalah saya sewa selama 20 (dua puluh) untuk jangka masa sewanya saya lupa, pembayaran uang sewa tanah kas desa tersebut sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap meter persegi, dengan total luas tanah yang terdakwa sewa 4 (empat) hektar dengan pembayaran total sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) setiap tahunnya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lupa berapa kavling dari total luas lahannya 4 hektar dan itu sudah tergambar dengan berbagai tipe tapi saya lupa ada berapa tipe karena itu lebih ke bagian teknis ;
- Bahwa harga paling murah ditawarkan dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ada perjanjian investasi dengan pembeli dan ada bagi hasil jika tidak dimanfaatkan akan dikelola manajemen dan kita sudah coba di beberapa tempat lain konsep seperti itu sudah berhasil dan objek diatas tersebut perizinan saat ini sudah selesai;
- Bahwa iklan Pondok Amazon Green tersebut langsung kami tarik kemudian kami mengganti PT dan manajemen posisi naik untuk Pembangunan tapi waktu covid karyawan lama sudah tidak ada kemudian mencari data-data klien yang tercecer yang menangani Pak Coki karena saya terkena kasus lain dan ada beberapa yang sudah dikembalikan tapi saya tidak tahu ada berapa konsumen kemudian dari Polda disuruh menyetop karena kasus dinaikkan. Tapi yang lain sudah dicil dan dipetak ini sudah ada bangunan sekitar 300 dan sejak ganti PT perizinan sudah selesai. Untuk data yang masuk ke kita sekitar 8 bulan yang lalu ;
- Bahwa sudah ada rumah contoh ;
- Bahwa mengenai tidak jadi dibangunnya unit tersebut bagi konsumen diberikan pilihan opsi untuk uang dikembalikan atau direlokasi ke tempat lain yaitu di Jogja Eko Wisata d.a. Jl. Balong Degolan, Bulus II, Candibinangun, Pakem, Sleman namun korban tidak tertarik sehingga hanya mengisi formulir pengembalian uang saja, dan ada beberapa yang sudah kita acc mungkin korban ini urutan paling bawah;
- Bahwa PT pernah bertransaksi dengan korban terkait pembelian unit di Pondok Amazon Green;
- Bahwa korban sudah melakukan pelunasan untuk pembelian unit tersebut;
- Bahwa uang korban itu masih ada karena kita ganti PT jadi digunakan untuk line kliring dengan PT baru dan posisi sekarang harus bangun baru dan kita masih dalam proses mencil terus tapi waktu kasus sudah naik disuruh menyetop;
- Bahwa Pondok Amazon Green PT nya sudah berbeda dan lokasinya juga berbeda dan untuk relokasi sudah ready tapi posisi saat ini tempat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih bagus dan harga lebih tinggi dan kita memilih relokasi dengan harga yang sama ;

- Bahwa perjanjian investasi dengan korban tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kwitansi Pembayaran Booking Fee Unit Blok 7P sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2018.
- Kwitansi Pembayaran Pelunasan Unit Blok 7P+Notaris sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2018, bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah).
- Kwitansi Pembayaran Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya Nomor : 0745 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 Juli 2018.
- Surat Perjanjian Investasi Pondok Amazon Green, tanggal 23 Juli 2018.
- Print Out Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening : 0000481705 a.n. SIWI TRI HUDIANI periode tanggal 22 Juli 2018 s.d. 24 Juli 2018.
- Disita dari CAHYA WALYADI
- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No. 13770013904350 an. KOPERASI SIMPAN PINJAM BUMI ADI JAYA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Mei 2018 saksi CAHYA WALYADI mendapat informasi dari saksi Derventuati bahwa saksi Derventuati telah membeli 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta dengan harga Rp. 145.525.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah),.
- Bahwa selanjutnya saksi CAHYA WALYADI pada tanggal 17 Juli 2018 menghubungi marketing PT. Gunung Samodra Tirtomas sebagai pengembang yang direktornya dijabat oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO dan sepakat akan membeli 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green dengan nomor unit 7P (Type 54) yang berlokasi di Jalan Selokan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mendapatkan diskon 50% (lima puluh persen) sehingga menjadi Rp. 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga dilakukan pembayaran booking fee atau tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BNI nomor : 000081705 atas nama Siwi Tri Hudiani yang merupakan istri saksi CAHYA WALYADI ke rekening Bank Mandiri nomor : 1370013904350 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya dimana ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO sebagai pendiri dan dalam kepengurusan koperasi tersebut terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO menjabat sebagai Ketua.

- Bahwa pembayaran booking fee atau tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibuatkan kwitansi tertanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh CAHYA WALYADI sebagai Pemberi Uang dan ROBINSON SAALINO, S.E. sebagai Penerima Uang dengan keterangan untuk pembayaran booking fee untuk blok 7P.

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, saksi CAHYA WALYADI melakukan pelunasan kekurangan pembelian unit rumah tersebut dan biaya notaris Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) melalui transfer bank yang ditransfer dari rekening BNI nomor : 000081705 atas nama Siwi Tri Hudiani yang merupakan istri saksi CAHYA WALYADI ke rekening Bank Mandiri nomor : 1370013904350 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya.

- Bahwa pembayaran pelunasan dan biaya notaris sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) juga dibuatkan kwitansi tertanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh CAHYA WALYADI sebagai Pemberi Uang dan ROBINSON SAALINO, S.E. sebagai Penerima Uang dengan keterangan untuk pembayaran pelunasan unit blok 7P + Notaris.

- Bahwa selain pembayaran pelunasan tersebut diatas, pada hari itu juga saksi CAHYA WALYADI juga melakukan pembayaran Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai yang diterima oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO dan juga dibuatkan kwitansi tertanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh CAHYA WALYADI sebagai Pemberi Uang dan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smn



ROBINSON SAALINO, S.E. sebagai Penerima Uang dengan keterangan Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya, sehingga uang yang diterima oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO dari saksi CAHYA WALYADI seluruhnya sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa masih pada tanggal 23 Juli 2018 setelah saksi CAHYA WALYADI melakukan pembayaran pelunasan, terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO menjanjikan kepada saksi CAHYA WALYADI pembangunan unit tersebut akan selesai dan diserahkan kepada saksi CAHYA WALYADI pada tanggal 30 Juli 2019, kemudian dibuat Surat Perjanjian Investasi Pondok Amazon Green yang ditandatangani oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO sebagai pihak pertama yang secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. Gunung Samodra Tirtomas dan saksi CAHYA WALYADI sebagai pihak kedua yang isinya antara lain pada pokoknya ada investasi bagi hasil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akan dibayarkan setiap tanggal 30 yang akan dimulai pada bulan Juli 2019.

- Bahwa uang pembayaran pembelian 1 (satu) rumah dari saksi CAHYA WALYADI sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya tersebut oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO tidak digunakan untuk kepentingan pembangunan 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green dengan nomor unit 7P (Type 54) yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta sesuai yang dipesan oleh saksi CAHYA WALYADI melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi CAHYA WALYADI.

- Bahwa pada bulan Juni 2019 saksi CAHYA WALYADI melakukan pengecekan terhadap pembangunan unit rumah yang diperjanjikan oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO di Perumahan Pondok Amazon Green yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta namun tidak ada pembangunan dan pada akhirnya pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO tidak dapat menyerahkan 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green dengan nomor unit 7P (Type 54) yang berlokasi di Jalan



Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta kepada saksi CAHYA WALYADI.

- Bahwa setelah tanggal 30 Juli 2019 saksi CAHYA WALYADI berusaha menanyakan tentang pembangunan unit bangunan rumah yang dipesan ke PT. Gunung Samudra Tirtomas namun tidak ada kejelasan selanjutnya saksi CAHYA WALYADI meminta uang untuk dikembalikan namun tidak dipenuhi oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO karena uangnya telah habis dan saldo rekening Bank Mandiri nomor : 1370013904350 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya adalah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dan oleh karena merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 saksi CAHYA WALYADI melaporkan terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa saksi Cahya Walyadi menerima sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Pengembang yang merupakan uang cicilan penggantian uang pembelian 1 unit rumah di Pondok Amazon Green;

- Bahwa selain saksi Cahya Walyadi ada juga pembeli yang mengalami kerugian yaitu saksi Derven Dematrius Tuati yang juga telah melakukan pembayaran untuk unit di Pondok Amazon Green yaitu sebesar Rp. 145.525.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Derven Dematrius Tuati baru menerima uang cicilan penggantian dari pihak pengembang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1. sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO** yaitu terdakwa yang identitas selengkapannya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu yang menunjuk kepada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada bulan Mei 2018 saksi CAHYA WALYADI mendapat informasi dari saksi Derventuati bahwa saksi Derventuati telah membeli 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta dengan harga Rp. 145.525.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah),. Selanjutnya karena saksi CAHYA WALYADI tertarik juga untuk membeli rumah karena lokasinya strategis maka pada tanggal 17 Juli 2018 saksi CAHYA WALYADI menghubungi marketing PT. Gunung Samodra Tirtomas sebagai pengembang yang direkturnya dijabat oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO dan sepakat akan membeli 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green dengan nomor unit 7P (Type 54) yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mendapatkan diskon 50% (lima puluh persen) sehingga menjadi Rp. 161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga dilakukan pembayaran booking fee atau tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BNI nomor : 000081705 atas nama Siwi Tri Hudiani yang merupakan istri saksi CAHYA WALYADI ke rekening Bank Mandiri nomor : 1370013904350 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya dimana ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO sebagai pendiri dan dalam kepengurusan koperasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO menjabat sebagai Ketua.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, saksi CAHYA WALYADI melakukan pelunasan kekurangan pembelian unit rumah tersebut dan biaya notaris Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) melalui transfer bank yang ditransfer dari rekening BNI nomor : 000081705 atas nama Siwi Tri Hudiani yang merupakan istri saksi CAHYA WALYADI ke rekening Bank Mandiri nomor : 1370013904350 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya. Selain pembayaran pelunasan tersebut diatas, pada hari itu juga saksi CAHYA WALYADI juga melakukan pembayaran Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai yang diterima oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO dan juga dibuatkan kwitansi tertanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh CAHYA WALYADI sebagai Pemberi Uang dan ROBINSON SAALINO, S.E. sebagai Penerima Uang dengan keterangan Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya, sehingga uang yang diterima oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO dari saksi CAHYA WALYADI seluruhnya sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa masih pada tanggal 23 Juli 2018 setelah saksi CAHYA WALYADI melakukan pembayaran pelunasan, terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO menjanjikan kepada saksi CAHYA WALYADI pembangunan unit tersebut akan selesai dan diserahkan kepada saksi CAHYA WALYADI pada tanggal 30 Juli 2019, kemudian dibuat Surat Perjanjian Investasi Pondok Amazon Green yang ditandatangani oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO sebagai pihak pertama yang secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. Gunung Samodra Tirtomas dan saksi CAHYA WALYADI sebagai pihak kedua yang isinya antara lain pada pokoknya ada investasi bagi hasil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akan dibayarkan setiap tanggal 30 yang akan dimulai pada bulan Juli 2019.

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2019 saksi CAHYA WALYADI melakukan pengecekan terhadap pembangunan unit rumah yang diperjanjikan oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO di Perumahan Pondok Amazon Green yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta namun tidak ada pembangunan dan pada akhirnya pada tanggal 30 Juli 2019 terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MARTIN SAALINO tidak dapat menyerahkan 1 (satu) unit bangunan rumah di Perumahan Pondok Amazon Green dengan nomor unit 7P (Type 54) yang berlokasi di Jalan Selokan Mataram Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta kepada saksi CAHYA WALYADI. Kemudian setelah tanggal 30 Juli 2019 saksi CAHYA WALYADI berusaha menanyakan tentang pembangunan unit bangunan rumah yang dipesan ke PT. Gunung Samudra Tirtomas namun tidak ada kejelasan selanjutnya saksi CAHYA WALYADI meminta uang untuk dikembalikan namun tidak dipenuhi oleh terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO karena uangnya telah habis dan saldo rekening Bank Mandiri nomor : 1370013904350 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Bumi Adi Jaya adalah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dan oleh karena merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2022 saksi CAHYA WALYADI melaporkan terdakwa ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut dari pihak terdakwa atau pengembang menjanjikan kepada saksi CAHYA WALYADI 2(dua) opsi pilihan yaitu penggantian uang atau relokasi tempat, kemudian saksi Cahya Walyadi memilih untuk diganti uang namun sampai dengan saat ini saksi CAHYA WALYADI baru menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening istri saksi CAHYA WALYADI dari Pengembang yang merupakan uang cicilan penggantian uang pembelian 1 unit rumah di Pondok Amazon Green;

Menimbang, bahwa selain saksi Cahya Walyadi ada juga pembeli yang mengalami kerugian yaitu saksi Derven Dematrius Tuati yang juga telah melakukan pembayaran untuk unit di Pondok Amazon Green yaitu sebesar Rp. 145.525.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Derven Dematrius Tuati namun baru menerima uang cicilan penggantian dari pihak pengembang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa Robinson yang tanpa ijin telah menggunakan uang saksi CAHYA WALYADI sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk kepentingan terdakwa sendiri yang sebelumnya uang tersebut sudah di transfer ke rekening Terdakwa oleh saksi CAHYA WALYADI dengan maksud untuk pembayaran 1(satu) unit rumah di perumahan Pondok Amazon Green dimana seharusnya unit perumahan tersebut pada tanggal 30 Juli 2019 sudah diserahterimakan kepada saksi CAHYA WALYADI namun sampai dengan sekarang unit perumahan di Pondok Amazon Green sama sekali belum di bangun karena mengalami

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala perizinan, dan saksi CAHYA WALYADI baru menerima uang penggantian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah memenuhi unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kwitansi Pembayaran Booking Fee Unit Blok 7P sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2018.
- Kwitansi Pembayaran Pelunasan Unit Blok 7P+Notaris sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2018, bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah).
- Kwitansi Pembayaran Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya Nomor : 0745 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 Juli 2018.
- Surat Perjanjian Investasi Pondok Amazon Green, tanggal 23 Juli 2018.
- Print Out Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening : 0000481705 a.n. SIWI TRI HUDIANI periode tanggal 22 Juli 2018 s.d. 24 Juli 2018.

Disita dari CAHYA WALYADI

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No. 13770013904350 an. KOPERASI SIMPAN PINJAM BUMI ADI JAYA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROBINSON SAALINO, S.E. bin MARTIN SAALINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi Pembayaran Booking Fee Unit Blok 7P sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2018.
 - Kwitansi Pembayaran Pelunasan Unit Blok 7P+Notaris sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2018, bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah).
 - Kwitansi Pembayaran Tabungan Koperasi Bumi Adi Jaya Nomor : 0745 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 Juli 2018.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Investasi Pondok Amazon Green, tanggal 23 Juli 2018.

- Print Out Rekening Koran BNI Taplus Nomor Rekening : 0000481705 a.n. SIWI TRI HUDIANI periode tanggal 22 Juli 2018 s.d. 24 Juli 2018.

Disita dari CAHYA WALYADI

- 1 (satu) bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No. 13770013904350 an. KOPERASI SIMPAN PINJAM BUMI ADI JAYA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Intan Tri Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., Aziz Muslim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 683/Pid.B/2023/PN Smm